

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PEMATANG
BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

OLEH

**TANTIA DAMAR WULAN KABAN
NPM (1710013311012)**




**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : **Tantia DamarWulan Kaban**
Npm : **1710013311012**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
Judul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar**

Padang, 22 Agustus 2024

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



Dr. Muslim, S.H., M.Pd


Mengetahui,

Dekan



Dr. Yetty Morelent, M.Hum

Ketua Program Studi






Dra. Pebriyenni, M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

Telah dilaksanakan ujian skripsi pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bagi:

Nama : **Tantia DamarWulan Kaban**
Npm : **1710013311012**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
Judul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar**

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muslim, S.H., M.Pd.	(Ketua)	
2.	Heri Effendi, S.Pd.I., M.Pd	(Anggota)	
3.	Darwianis, S.Sos., M.H	(Anggota)	

Lulus Ujian Tanggal: 22 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan



Dr. Yetty Morelent, M.Hum

Ketua Program Studi

Dra. Pebriyenni, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tantia Damar Wulan Kaban**
Npm : 1710013311012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Bung Hatta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sebenarnya skripsi saya adalah hasil tulisan saya sendiri. Mengenai bagian-bagian tertentu dalam proposal ini yang saya peroleh dari karangan orang lain, sumbernya telah saya susun dengan jelas sesuai dengan standar penyusunan yang logis.
2. Saya bersedia menerima sanksi akademik apabila terbukti bahwa skripsi ini ditulis oleh orang lain, baik secara perseorangan maupun keseluruhan.

Oleh karena itu, surat pernyataan ini saya tandatangani secara autentik tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Padang, 22 Agustus 2024
Ditandatangani

METERAN
TEMPER
170AEALX197001400
Tantia Damar Wulan Kaban
1710013311012

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PEMATANG
BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN**

Tantia Damar Wulan Kaban¹, Muslim¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitass Bung Hatta Padang
Email: tantiadamarwulankaban@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kantor Agama dalam pencegahan pernikahan anak usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini dan tantangan pencegahannya di Kecamatan Pematang Bandar. Simalungun. Jenis Penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan data. Saksi dalam eksplorasi ini terdiri dari Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat dan orang tua dari anak melakukan pernikahan anak usia dini. Triangulasi dan analisis data digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam teknik analisis data, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini meunjukkan bahwa dalam bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan orang tua untuk menangani kasus pernikahan anak usia dini, kinerja Kantor Urusan Agama belum maksimal, dan masih kurangnya pengawasan masyarakat terhadap anak di lingkungan sekitar, termasuk pengawasan orang tua terhadap anaknya agar leluasa bersosialisasi dan menyalahgunakan teknologi dan smartphone.

Kata Kunci : Peran Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan anak usia dini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN UJIAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	10
1) Pengertian Umum Tentang Pernikahan	10
2) Dasar Hukum Pernikahan	12
3) Syarat dan Hukum Perkawinan.....	15
4) Tujuan dan Hikmah Pernikahan	16
5) Asas-Asas Hukum Pernikahan.....	17
2. Tinjauan Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA.....	21
a. Kedudukan Kantor Urusan Agama.....	21
b. Tugas Kantor Urusan Agama	21
c. Fungsi Kantor Urusan Agama	23
3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Anak Usia Dini	24
a. Pengertian Pernikahan Anak Usia Dini	24
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini	26
c. Dampak Pernikahan Anak Usia Dini.....	28
d. Peran Orang Tua Dalam Pernikahan Anak Usia Dini	29
4. Peneliti Relevan	30
5. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Subjek Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Variabel dan Indikator Variabel	35
1. Variabel	35
2. Indikator Variabel.....	36
E. Jenis dan Sumber Data	36

1. Jenis Data.....	35
2. Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian	46
2. Hasil-Hasil Temuan di Lapangan	47
a) Temuan Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun	47
b) Temuan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun	50
c) Temuan Apa Saja Kendala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini	53
B. Pembahasan	56
1) Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun	55
2) Temuan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun	58
3) Kendala-Kendala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci yang mana di dalamnya terdapat ikatan lahir dan bathin. Pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dalam kehidupan manusia, dari banyaknya naluri yang ada pada manusia, naluri pada lawan jenislah merupakan rasa syahwat paling besar yang ada pada manusia dalam kesehariannya. Seorang laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain dan dengan melakukan sebuah pernikahan maka terjadilah ikatan lahir bathin yang bertujuan membangun rumah tangga yang sejahterah, bahagia serta sakinah mawadha warahma. (Gibran, 2021: 34)

Pernikahan adalah salah satu sunah Allah yang dimana seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan suci sebagai pasangan suami istri untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari dosa zina. Hal ini sejalan dengan pendapat (Abror, 2020 : 1) “ Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT ialah, dalam menyalurkan hasrat seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus didasarkan ikatan yang telah ditentukan Allah, yaitu dengan melalui lembaga perkawinan yang suci, sakral bagi umat Islam”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci juga sakral yang dimana didalamnya terdapat ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menghindari perbuatan zina dan membangun rumah tangga yang sejahterah, bahagia dan sakinah mawadha warahma.